



P U T U S A N

Nomor : 217 / Pdt / 2013 / PT.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DIAN MAYA WAHYUNINGRUM :

Pekerjaan : Wartawati Surat Kabar Umum “SWARA INDONESIA”,
Alamat : Jl. Kapas Utara Raya G. 926 A Genuk Indah Semarang ;
Dalam hal ini dikuasakan kepada : MOCHAMAD IMRON. Pekerjaan : Kepala Perwakilan SKU “SWARA INDONESIA”, Tempat tinggal : Jl. Kapas Utara Raya G.926 A Semarang. Berdasarkan Surat Ijin Memberi Bantuan Hukum nomor : 10/B.H/pdt.K.Kh/2011/PN.Smg. tertanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Ketua Negeri Semarang ;
Selanjutnya disebut **Pembanding / Penggugat** ;

M E L A W A N :

1 DIREKTUR PT. OTO MULTY ARTHA :

Alamat : Komplek Pertokoan “METRO PLAZA” Blok D Nomor 11 & 12 Jl. MT. Haryono , Semarang.
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, bernama : JANNES SILITONGA, SH. dkk. Karyawan PT. OTO MULTI ARTHA beralamat di Gedung Summitmas II Lt. 7, Jalan Jenderal Sudirman Kav 61-62, Jakarta Selatan.

2 HENDRIK :

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.217/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Sidodrajad Raya No. 48 Perumnas Tlogosari Semarang.

Selanjutnya disebut **Terbanding / Tergugat I dan II.**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 79/Pdt.G/2012/PN.Smg. tanggal 29 Agustus 2012, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 79/Pdt.G/2012/PN.Smg. tanggal 29 Agustus 2012, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi tergugat I.

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sebagaimana telah diatur dalam perjanjian Pembiayaan Konsumen No : CF 201-08-01681 tertanggal 28 Nopember 2008 adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menghukum Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi membayar kerugian material sebesar p. 34.968.800,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) secara sekaligus dan seketika pada saat putusan ini mempunyai kekuatan yang tetap, atau kalau Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Neo Zebra 1.5 tahun 2002 No. Mesin 923673, No. Rangka MHKSVRDHE2K0000143 tahun 2002, warna biru metalik No.Pol. 9189 TW, BPKB No.C14878 atas nama Visi Veronica kepada Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi ;
- 4 Menyatakan sah secara hukum sita eksekusi terhadap mobil Daihatsu Neo Zebra 1.5 tahun 2002 No. Mesin 9236973, No. Rangka MHKSVRDHE2K0000143 tahun 2002, warna biru metalik No.Pol. 9189 TW, BPKB No.C14878 atas nama Visi Veronica ditangan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;
- 5 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.101.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 September 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 79/Pdt.G/2012/PN.Smg. tanggal 29 Agustus 2012, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.217/Pdt/2013/PT.Smg



kepada Terbanding/Tergugat masing-masing tertanggal 11 Oktober 2012
oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 21
Nopember 2012 telah mengajukan Memori Banding dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Nopember
2012, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak
lawannya masing-masing pada tanggal 29 April 2013 ;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat I pada tanggal 20 Mei
2013 telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Mei 2013 dan
Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak
lawannya masing-masing pada tanggal 23 Mei 2013 dan 29 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /
Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang,
oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima. ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh
Pembanding / Penggugat antara lain mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan/ mengabaikan
gugatan Penggugat Rekonpensi.



- Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat II Konpensasi selama persidangan, yang telah mengabaikan dan tidak menggunakan haknya untuk menyanggah gugatan Penggugat Konpensasi yang telah membeli obyek gugatan dari Tergugat II Konpensasi dengan uang pinjaman dari Penggugat Rekonpensasi.
- Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti Penggugat Konpensasi P.4 berupa surat protes kepada Penggugat Rekonpensasi yang isinya tidak diterimanya dan diblokirnya angsuran plus denda keterlambatan angsuran.
- Bahwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kerugian moril ataupun kerugian materiil Penggugat Konpensasi dari dirampasnya sampai dikembalikannya Obyek Gugatan kepada Penggugat Konpensasi.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat I antara lain mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa, bahwa setelah membaca dan meneliti Memori Banding dari Pembanding ternyata tidak ada hal-hal baru dan hanya merupakan dalil ulang kaji yang telah dipertimbangkan secara baik oleh Majelis Hakim.
- Bahwa, Terbanding I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Terbanding I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 79/Pdt.G/2012/PN.Smg., yang dimohonkan banding, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.217/Pdt/2013/PT.Smg



surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat I yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ Penggugat dipihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 79/Pdt.G/2012/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). _

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **RABU** tanggal **21 AGUSTUS 2013** oleh kami H. FATHURRAHMAN, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ABDUL ROCHIM, SH. dan SUROSO, SH. MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 18 JUNI 2013 Nomor : 217/Pdt/2013/PT Smg. untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUS AGUS WIDOYOKO, SH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis :

Ttd

Ttd

H. ABDUL ROCHIM, SH.

H.

FATHURRAHMAN, SH.

Ttd

S U R O S O, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.217/Pdt/2013/PT.Smg



Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan..... : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan..... : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)